

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewenangan daerah dalam pembentukan peraturan daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Lebih lanjut, kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah diatur pada Pasal 236 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemerintahan Daerah) yang menyebutkan bahwa perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Selain dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, peraturan daerah (selanjutnya disingkat perda) juga dibentuk sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 236 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

Pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum perda ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap rancangan perda untuk mencegah terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terhadap kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Namun apabila perda tersebut terlanjur ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian didapati pertentangan di kemudian hari, baik bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan maka dapat diajukan *judicial review* maupun *executive review*.

Perda sebagai suatu produk hukum yang tertulis bersifat kaku,¹ sementara kehidupan masyarakat yang dinamis dan berkembang menuntut agar perda mampu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat. Mengingat bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta mengatasi kemungkinan konflik yang timbul dalam masyarakat.² Untuk dapat menilai apakah suatu perda masih sesuai dengan kondisi masyarakat atau tidak, maka perlu dilakukan evaluasi.

Thomas R. Dye mendefinisikan evaluasi sebagai pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik

¹Eman Sulaeman, "Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang, hlm 17.

²*Ibid.*

terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.³ Hal itu menunjukkan bahwa evaluasi merupakan pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik. Evaluasi dapat memberikan penilaian apakah kebijakan yang telah dibuat berdaya guna atau memberi efek positif ataukah sebaliknya pada kehidupan masyarakat.

Wayne Parson membagi kandungan evaluasi menjadi dua aspek yaitu:⁴ evaluasi kebijakan dan kandungan programnya; serta evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. Pembagian evaluasi menurut Parson tersebut masih cukup luas. Evaluasi tidak hanya dilakukan kepada benda mati berupa perda, melainkan juga kepada orang-orang yang menjalankannya. Sebab suatu perda menjadi tidak efektif, bukan hanya apabila materi dalam perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melainkan juga terkait dengan sumber daya manusia yang tersedia untuk menjalankan kebijakan.

Pada intinya kedua kandungan evaluasi menurut Parson tadi terjadi kesinambungan. Sebab dalam pembuatan suatu kebijakan juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia. Percuma perda dibuat sedemikian rupa tanpa dapat diimplementasikan. Makad dari itu, kebijakan harus dapat mengatasi

³Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffts, N.J., Prentice-Hall, 1987, hlm 351, sebagaimana dikutip oleh Wayne Parson diterjemah oleh Tri Wibono Budi Santoso dalam *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 547.

⁴Wayne Persons diterjemah oleh Tri Wibono Budi Santoso dalam *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 546.

permasalahan ini dibantu dengan kebijakan-kebijakan yang lain.⁵ Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pihak yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di samping itu, perlunya evaluasi dilakukan terhadap kebijakan agar dapat diambil pembelajaran sekaligus perubahan terhadap perda yang dinilai tidak efektif, baik tidak efektif karena muatan kebijakan maupun pihak yang mengimplementasikannya.

Kebijakan yang tidak efektif telah menunjukkan kegagalan suatu kebijakan. Dampaknya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan berikutnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rothchild dan Curry dalam pengamatannya:

Melancarkan program yang amat canggih sebetulnya percuma saja, sebab mesin-mesin implementasi yang tidak efektif hanya akan membuahkan perasaan kecewa yang mendalam, dan amat mungkin salah alokasi atas sumber-sumber yang langka. Warga masyarakat yang mampu mengartikulasikan kepentingan politiknya mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap perencanaan komprehensif sebelum sempat untuk mengorganisasi proses perubahan yang diinginkan.⁶

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh mana keefektifan suatu perda dan tujuan yang dicapai. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat sejauh mana "harapan" (*Das Sollen*) menjadi "kenyataan" (*Das Sein*).⁷ Sebab apabila terjadi kesenjangan antara "harapan" dan "kenyataan", maka masalah akan timbul. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah.

⁵Kebijakan dimaksud seperti kebijakan bidang pendidikan, pengisian jabatan pemerintahan (pemilihan umum dsb.), maupun tata tertib kerja pemerintahan daerah.

⁶*Ibid.*

⁷Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012, hlm 728.

Meskipun pada kenyataannya, hukum dapat menyebabkan masalah apabila hukum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan evaluasi untuk kemudian lakukan perubahan, pencabutan ataupun penggantian.

Perubahan terhadap perda harus melalui evaluasi terlebih dahulu. Hal itu untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik, di mana ganti pejabat harus ganti peraturan serta mengganti peraturan serta-merta hanya berdasarkan keinginan dan selera dari pejabat yang berwenang. Evaluasi harus dilakukan dengan menitik-beratkan pada kebutuhan masyarakat dengan cara mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Maka dari itu, perlu adanya klausul "dapat diganti setelah dilakukan evaluasi" dalam setiap kebijakan yang dalam hal ini berbentuk perda.⁸

Evaluasi bukan soal opini dan selera, melainkan persoalan fakta dan logika.⁹ Hal yang terpenting dalam evaluasi adalah memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi juga dapat memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan dan tujuan target.¹⁰ Evaluasi dibutuhkan untuk memberikan

⁸*Ibid.*

⁹Michael Scriven, "Evaluating Educational Program," *The Urban Reviewing*, Vol. 9 Nomor 4, Februari, 1969, hlm. 22, sebagaimana dikutip oleh William N. Dunn diterjemah oleh Samodra Wibawa, dkk, dalam *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 607.

¹⁰William N. Dunn diterjemah oleh Samodra Wibawa, dkk, dalam *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 610.

sumbangan metode dalam analisis kebijakan termasuk dalam perumusan ulang kebijakan, baik penghapusan kebijakan atau perubahan kebijakan (revisi).

Pelaksanaan evaluasi perda harus dilaksanakan dengan teratur agar tidak ada perda yang mubazir, sehingga perda tidak hanya menjadi setumpuk dokumen formalitas yang tidak dapat diimplementasikan lagi karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi perda juga perlu dilaksanakan secara memadai dari sisi dimensi kebijakan publik, untuk mendapatkan gambaran terbaik di mana terjadi kemajuan dan di mana ada kemandekan.¹¹ Dengan adanya evaluasi, akan dihasilkan kesimpulan bahwa apakah perda dihentikan ataukah dilanjutkan. Jika dilanjutkan, apakah tetap, ataukah direvisi.¹²

Sebagaimana terhadap Perda Kabupaten Pamekasan, di mana dari sekian perda yang telah ditetapkan terdapat 78 Perda yang dicabut dan 5 perda yang dibatalkan. Adapun perda yang berlaku sampai akhir tahun 2017 yaitu berjumlah 104 Perda. Sedangkan 35 perda lagi masa berlakunya telah habis. Pada Bulan Oktober Tahun 2017 telah mengadakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Bapemperda) bekerja sama dengan staf ahli di Bagian Perundang-Undangan dan Aspirasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan.

Evaluasi yang dilaksanakan hanya sebatas evaluasi terhadap perda-perda yang berlaku untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Mengingat perda merupakan penjabaran dari peraturan yang ada di atasnya dalam

¹¹*Ibid.* hlm. 758.

¹²*Ibid.* hlm. 759.

hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat – apakah perda tersebut efektif atau tidaknya – tidak dapat dilaksanakan, karena Bapemperda tidak memiliki kewenangan untuk itu dan kewenangan tersebut ada pada komisi. Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, dihasilkan 3 (tiga) perda yang dinilai telah tidak sesuai dengan peraturan yang di atasnya.¹³

Perda yang tidak dilakukan evaluasi atau dilakukan evaluasi tidak dengan benar dan maksimal akan berdampak pada perubahan dan penggantian perda selanjutnya. Sebagaimana pada Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, lalu Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Keempat perda tersebut dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (disingkat Kemndagri) dengan alasan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Apabila perda-perda terbut dilakukan evaluasi atau dilaksanakan dg evaluasi dengan benar, tentu tidak akan terjadi pembatalan dari Kemendagri. Padahal perda-perda tersebut terbentuk pada tahun 2008, 2011 dan 2012, sehingga ada banyak waktu untuk mengukur sejauh mana tujuan perda tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan terkait kewenangan yang mengatur pelaksanaan evaluasi perda dan mekanismenya, pengevaluasi hanya menerima tugas dari atasannya

¹³Disarikan dari hasil wawancara dengan staf ahli dan Kasubbag. Dokumentasi (mempunyai kewenangan memfasilitasi dan membuat laporan hasil evaluasi perda) Bagian Perundang-Undangan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.

tanpa mengetahui peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Evaluasi hanya dilaksanakan oleh satu orang staf ahli dan dilaksanakan tersendiri di DPRD. Jadi, pihak eksekutif dapat juga melakukan evaluasi tersendiri untuk menilai perda-perda tersebut. Hal ini dapat dimungkinkan adanya benturan hasil evaluasi antara DPRD dan eksekutif dalam memberikan penilaian suatu perda.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan evaluasi perda bagi pemerintah daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi peraturan daerah agar memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah pelaksanaan evaluasi peraturan daerah di Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi peraturan daerah yang memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pamekasan; serta
2. untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi peraturan daerah di Kabupaten Pamekasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia terutama pada pelaksanaan evaluasi kebijakan dalam bentuk perda. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum dalam hal kaitannya dengan perda dan pemerintahan daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi terhadap pemerintahan daerah, baik Kepala Daerah maupun DPRD dalam hal pelaksanaan evaluasi perda, karena pemerintah daerah-lah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap perda yang dinilai tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis bagi pihak selain pemerintah daerah yang seharusnya dapat ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi perda.

1.5. Keaslian

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian sebelumnya, baik secara daring (dalam jaringan/*online*) maupun luring (luar jaringan/*offline*), terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Pokok Pembahasan	Pembaharuan Penelitian
Ayu Desain dan Meri Yarndari Fakultas Hukum, Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mandala Darat, Jambi.	Evaluasi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi di Kota Jambi	Penelitian menitikberatkan pada pembahasan pengawasan evaluasi daerah yang dikaji menggunakan penelitian empiris yang berlokasi di Kota Jambi, Provinsi Jambi.	Sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi perda yang dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Riji Pujiarti	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Pembatalan Peraturan Perda	Kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat bertentangan dengan adanya proses evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, asas <i>contraries actus</i> dan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.	Penelitian ini membahas pelaksanaan evaluasi perda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Pujiarti adalah evaluasi rancangan perda.
Musta'in Ramli	Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	Mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.	Pelaksanaan evaluasi, bukan mengevaluasi perda.

1.6. Metode Penelitian

Hasil suatu penelitian bergantung pada metode penelitian yang digunakan dalam mengemukakan tata kerja dan teknis penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan untuk menemukan suatu aturan hukum tentang evaluasi peraturan daerah. Hal itu dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi peraturan daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴ Penelitian dilakukan untuk menghasilkan argumentasi-argumentasi bagaimana evaluasi perda dilaksanakan, serta teori dan konsep untuk menjawab permasalahan permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang pelaksanaan evaluasi perda di Kabupaten Pamekasan.¹⁵

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis.¹⁶ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

¹⁴Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35 sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 184.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yaitu sebagaimana disebutkan secara terperinci pada sub-sub bab berikutnya. Pada pendekatan perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis.¹⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mencari doktrin atau pandangan dari sarjana-sarjana hukum baik dari Indonesia maupun dari negara lain, seperti Riant Nugroho, Solichin Abdul Wahab, Wilyam N. Dunn, dan Wayne Parson. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan muncul ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, seperti pengertian evaluasi, dan pengertian kebijakan. Pendekatan konseptual juga digunakan agar menghasilkan konsep-konsep dan teori-teori tentang pelaksanaan evaluasi perda di mana hal ini tidak didapatkan di peraturan perundang-undangan. Selain itu, akan digunakan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang di teliti, seperti asas-asas pembentukan perda.¹⁸

¹⁷Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 133.

¹⁸*Ibid*, hlm. 137-138.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana tata cara memperoleh bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum dari kepustakaan atau data sekunder yang di dalamnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum.

Bahan hukum sebagaimana dimaksud diperinci dalam tiga tingkatan yakni sebagai berikut.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141-169.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17).
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, seperti buku “*Public Policy*” karangan Riant Nugroho, “*Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*” yang

merupakan buku terjemahan dan dikarang oleh Wayne Parson, dan Buku “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” karangan Wliyam N. Dunn. Bahan hukum sekunder juga berupa jurnal hukum yang utama yaitu sebagai berikut.

1. Ayu Desiana dan Meri Yarni dengan judul “Evaluasi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi di Kota Jambi”.
2. Fence M. Wantu dengan judul “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”.
3. Michael Scriven dengan judul “Evaluating Educational Program”.
4. Tata Wijayanta dengan judul “Asas-Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan”.

c. Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait penelitian. Pada penelitian ini bahan nonhukum yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum yang disusun secara sistematis dan dilakukan secara logis. Analisis bahan hukum yang dimaksud yaitu melakukan kajian terhadap pengolahan

bahan hukum dibantu teori yang telah di dapat sebelumnya. Analisis bahan hukum ini dapat berupa kritikan, dukungan, tambahan, atau komentar yang kemudian dibuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dibantu teori yang telah di kuasainya.²⁰

Analisis bahan hukum penelitian ini bersifat evaluatif yakni memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Dalam mengevaluasi dibutuhkan analisis bahan hukum preskriptif untuk memberikan penilaian benar salahnya atau apa yang seyogianya menurut hukum. Pada akhirnya dapat dihasilkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.²¹

²⁰*Ibid*, hlm. 183.

²¹*Ibid*, hlm. 183.